



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 maka perlu adanya Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya disebut Pedoman Penyusunan RKA SKPD adalah pedoman yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019.
- (2) Tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD adalah agar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 dapat disusun secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2019, meliputi :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
 - b. Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - c. Kebijakan Belanja Daerah;
 - d. Kebijakan Pembiayaan Daerah;
 - e. Komponen Biaya Pembangunan;
 - f. Standart Satuan Harga ;
 - g. Hal-hal Khusus lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai rincian ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan tentang Rincian kode belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Nomenklatur SKPD dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan nomenclatur Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang baru yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**NOMOR 50 TAHUN 2018****TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2019****URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2019****A. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)**

Rencana kerja dan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju tersebut berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran pendapatan, dan belanja, di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran dari tahun anggaran yang direncanakan. Sedangkan Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, yang terinci sebagai berikut :

- (1) Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (2) Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (4) Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(5) Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, dan belanja. Selain itu di dalam RKA SKPD juga termuat indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dari program dan kegiatan yang meliputi masukan/input (dana), keluaran/output (bentuk dari pada kegiatan) dan hasil/outcame (hasil dari pada kegiatan yang dilaksanakan). Indikator tersebut harus didasarkan pada target yang ditetapkan dalam tiap-tiap kegiatan sehingga keberhasilan daripada kegiatan tersebut dapat diukur. Sehingga SKPD wajib mengisi indikator kegiatan dengan cermat dan tepat sesuai dengan indicator kinerja dan capain kinerja.

RKA SKPD meliputi beberapa form antara lain :

- 1) RKA SKPD : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 2) RKA SKPD 1 : Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 3) RKA SKPD 2.1 : Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4) RKA SKPD 2.2 : Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (berisi program dan kegiatan SKPD beserta jumlah nominal)
- 5) RKA SKPD 2.2.1 : Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 6) RKA SKPD 3.1 : Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 7) RKA SKPD 3.2 : Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah


Bagian alur penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut :

- 1) SKPD menerima Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Berdasarkan SE tersebut, SKPD mulai menyusun RKA masing-masing sesuai dengan target dan/atau plafond anggaran yang ditetapkan dalam KUA dan PPAS Tahun 2019 baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
- 2) SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA-SKPD
 1. Form RKA-SKPD 1 disiapkan hanya oleh SKPD penghasil atau pemungut pendapatan.
- 3) SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.1.
- 4) SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1 untuk kemudian digabung dalam

rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.

- 5) SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKA-SKPD 3.1.
- 6) SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKA-SKPD 3.2.
- 7) SKPD mengkompilasi dokumen RKA-SKPD diatas menjadi RKA-SKPD yang selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses penyusunan Raperda APBD.

Selanjutnya bagian alur dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini :



Dalam Proses penyusunan Dokumen RKA yang telah selesai dibuat oleh satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa RKA SKPD harus direview oleh Inspektorat maka RKA SKPD harus dikirim ke Inspektorat Kota Mojokerto, yang akan dikoordinasikan oleh BPPKA Kota Mojokerto.

Penyusunan RKA-SKPD dilakukan melalui aplikasi SIMDA baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pada sisi pembiayaan daerah. Aplikasi SIMDA akan mensinergikan proses input RKA SKPD, sehingga akan mempermudah SKPD dalam penyusunan RKA SKPD.

B. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah

dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Adapun pendapatan daerah dikelompokkan menjadi :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - c. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Dalam penyusunan RKA SKPD pada sisi pendapatan harus diisi jumlah obyek pajak, besaran tarif pungutan dan jangka waktu serta nama dari pada objek pajak tersebut dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya berdasarkan potensi yang dimiliki.

Penganggaran Pendapatan Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi

- terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya dan tertuang dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
 - f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah

yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- b) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2. Dana Perimbangan

- 1) Dana Perimbangan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi Dana Perimbangan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 2) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:
 - a) Realisasi pendapatan Dana Perimbangan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015; atau

- b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2019.
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.
- 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 2) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampaunan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

C. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- 1) pendidikan,
- 2) kesehatan,
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- 6) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) tenaga kerja,
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- 3) pangan,
- 4) pertanahan
- 5) lingkungan hidup
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- 7) pemberdayaan masyarakat
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- 9) perhubungan,
- 10) komunikasi dan informatika,
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- 12) penanaman modal,

- 13) kepemudaan dan olahraga,
- 14) statistik,
- 15) persandian,
- 16) kebudayaan,
- 17) perpustakaan, dan
- 18) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) perikanan,
- 2) pariwisata,
- 3) pertanian,
- 4) kehutanan,
- 5) energi dan sumber daya mineral,
- 6) perdagangan,
- 7) perindustrian, dan
- 8) transmigrasi.

Urusan pemerintahan fungsi penunjang meliputi:

- 1) Administrasi Pemerintahan
- 2) Pengawasan
- 3) Perencanaan
- 4) Keuangan
- 5) Kepegawaian
- 6) Pendidikan Pelatihan
- 7) Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Belanja daerah dikelompokan menjadi :

1. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Bunga
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah
 - 5) Belanja Bantuan Sosial
 - 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan

- 8) Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Modal

Sedangkan rincian lebih lanjut berkaitan dengan belanja daerah sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

- a) Belanja Pegawai (disetiap SKPD)
 - (1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan jumlah pegawai dan belanja pegawai SKPD yang bersangkutan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan empat belas (THR).
 - (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
 - (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (6) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - (7) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota yang menetapkan besaran insentif.
 - (8) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (hanya di satuan Kerja BPPKA selaku SKPKD)
 - c) Belanja Bagi Hasil Pajak (hanya di satuan Kerja BPPKA selaku SKPKD)
 - d) Belanja Bantuan Keuangan (hanya di satuan Kerja BPPKA selaku SKPKD), penganggaran belanja bantuan keuangan diarahkan untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Mojokerto sesuai dengan jumlah perolehan suara. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

e) Belanja Tidak Terduga (hanya di satuan Kerja BPPKA selaku SKPKD)

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Untuk belanja tidak langsung yang ada di SKPD hanya belanja pegawai sedangkan jenis yang lain terdapat di SKPKD selaku PPKD dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standart Satuan Harga (SSH).

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, yang dijabarkan dalam renja SKPD pada PPAS Tahun Anggaran 2019 digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis

b) Belanja Pegawai

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan.

(3) Penganggaran untuk uang lembur hanya diperkenankan untuk PNS dan tidak diberikan kepada Non PNSD yang melaksanakan tugas diluar jam kerja, dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas (dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam point G. HAL-HAL KHUSUS). Besaran dan ketentuan uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi PNS sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dengan rincian penulisan diuraikan uang lembur pergelongan, jumlah jam lembur dan jumlah hari kerja/hari libur serta uang makan lembur.

- (4) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola (untuk belanja selain belanja modal) dan tidak boleh diberikan pada setiap kegiatan/sub kegiatan. Sedangkan untuk belanja modal honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dapat diberikan setiap paket pekerjaan.

c) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, dan tidak memenuhi unsur kapitalisasi asset untuk Belanja Modal.

- (1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarannya ditetapkan dengan **Peraturan Walikota Mojokerto, tentang ASB, HSPK dan AS**
- (2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD yang direkrut sesuai ketentuan, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- (3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan

kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- (6) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- (7) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

- (8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundangundangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- (9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- (11) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- (12) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
- (13) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- (14) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

- (15) Belanja barang dan jasa yang dalam perencanaan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat selain untuk hadiah, dianggarkan pada belanja hibah barang/jasa atau belanja bantuan sosial yang disesuaikan dengan kriteria bantuan sosial maupun hibah. Sedangkan nama penerima hibah maupun bansos sudah harus ada dan sebagai dasar penyusunan daftar penerima hibah dan bansos (lampiran III dan IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD).
- (16) Penganggaran pada kode rekening belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga hanya digunakan untuk belanja barang yang bertujuan untuk hadiah yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- (17) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi serta adanya biaya ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (18) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- (19) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (20) Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor termasuk untuk pemeliharaan kendaraan dinas untuk penulisan dalam Rencana Kerja dan Anggaran diuraikan biaya service dan suku cadang, dikecualikan untuk suku cadang yang tidak dapat diperkirakan kerusakan daripada aset tersebut.
- (21) Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS diberikan kepada peserta kegiatan yang diundang atau untuk menghadiri kegiatan dan berasal dari unsur masyarakat diluar PNS yang diselenggarakan di dalam kota.

Besaran uang transport maksimal disesuaikan dengan ASB/HSPK dengan mempertimbangkan aspek kewajaran dan kemampuan keuangan SKPD.

- (22) Nama kegiatan harus selaras dengan indicator kinerja dan uraian belanjanya, sebagai contoh apabila kegiatan rehabilitasi gedung/kantor maka untuk belanjanya masuk dalam belanja modal sedangkan kalau kegiatannya pemeliharaan rutin/berkala maka kode rekening masuk pada belanja barang dan jasa.

d) Belanja Modal

- (1) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- (3) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
- (4) Suatu pengeluaran belanja asset berwujud akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Perolehan barang tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah, serta tidak untuk dijual; dan
 - (c) Nilai rupiah pengeluaran untuk pembelian per-unit asset/barang tersebut sama atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan asset tetap yang dimaksud tersebut huruf (c) adalah sebagai berikut :

- (a) Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 500.000,00;
- (b) Asset tetap berupa konstruksi gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 25.000.000,00.

Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan, ikan, tanaman dan asset lainnya.

- (5) Belanja modal perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- (a) biaya persiapan tempat;
- (b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- (c) biaya pemasangan (installation cost);
- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- (e) biaya konstruksi.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya asset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan asset tetap atau membawa asset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan asset tetap.

Terhadap biaya administrasi umum kegiatan agar diuraikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Untuk rehabilitasi / penambahan / renovasi dan sejenisnya akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (a) Pengeluaran belanja setelah perolehan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk :
 - meningkatkan efisiensi, dan/atau
 - menambah kinerja, dan/atau
 - menambah kapasitas produksi/volume, dan/atau
 - menambah fungsi.
 - (b) Tidak termasuk dalam pengertian pengeluaran belanja modal yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi atau peningkatan standart kinerja adalah pengeluaran:
 - pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin /berkala / terjadwal atau
 - yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan asset tetap tersebut agar berfungsi normal, atau
 - hanya sekedar untuk memperindah atau mempercantik suatu asset tetap.

D. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah hanya terdapat pada SKPKD yaitu SKPD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD.

- 1) Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah

E. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

Komponen pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara meliputi :

- a. biaya konstruksi fisik;
- b. biaya perencanaan konstruksi;
- c. biaya pengawasan konstruksi;
- d. biaya administrasi (pengelolaan kegiatan).

Untuk kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana Alokasi Khusus atau sumber dana lainnya, maka ketentuan biaya Konstruksi Fisik, Biaya Perencanaan, Biaya Pengawasan maupun Biaya Pengelolaan Administrasi mengacu pada ketentuan yang berlaku.

a. Biaya Konstruksi Fisik

Biaya Konstruksi Fisik merupakan biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung. Biaya konstruksi fisik terdiri dari biaya pekerjaan standar dan non standar.

Ketentuan mengenai biaya konstruksi fisik sebagai berikut :

- 1) biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan;
- 2) biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung negara dengan standar harga satuan per-m² tertinggi yang berlaku (ASB) ;
- 3) untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat;
- 4) biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan yang bersangkutan, maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, yang di dalamnya termasuk biaya untuk :
 - a. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);

- b. Jasa dan overhead;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang IMB-nya telah mulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan konsultan perencanaan konstruksi dan/atau konsultan manajemen konstruksi;
 - d. Pajak dan iuran daerah lainnya;
 - e. Biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
- b. Biaya Perencanaan Konstruksi merupakan besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung.
- Ketentuan mengenai biaya Perencanaan Konstruksi sebagai berikut :
- 1) biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan yang bersangkutan;
 - 2) besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan;
 - 3) biaya perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate;
 - 4) biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau pengadaan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk :
 - a. Gaji tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. Materi dan penggandaan laporan;
 - c. Pembelian dan sewa peralatan;
 - d. Sewa kendaraan;
 - e. Biaya rapat-rapat;
 - f. Perjalanan (lokal maupun luar kota);
- c. Biaya Pengawasan Konstruksi merupakan besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia Jasa Pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau pengadaan langsung.
- Ketentuan mengenai biaya Pengawasan Konstruksi sebagai berikut :
- 1) biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan;
 - 2) besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan (sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan) ;

- 3) biaya pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate;
 - 4) biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau pengadaan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk :
 - a. Gaji tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan atau sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat-rapat;
 - f. perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - d. Biaya Administrasi (Pengelolaan Kegiatan) merupakan besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung negara. Perincian penggunaan Biaya Administrasi (Pengelolaan Kegiatan) adalah sebagai berikut :
 - 1) honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa;
 - 2) biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 - 3) biaya lainnya yang diperlukan.
- Biaya Administrasi (Pengelolaan Kegiatan) tidak boleh dipergunakan untuk belanja modal.

F. STANDAR SATUAN HARGA

Pemakaian standarisasi harga satuan pokok barang dan jasa (SSH, HSPK/ASB) dalam penyusunan rencana anggaran disetiap SKPD, bertujuan untuk :

- a. memberikan patokan sehingga dalam penyusunan usulan kebutuhan rencana anggaran SKPD terdapat keseragaman harga;
- b. terjadi efektifitas dan efisiensi karena patokan harga telah ada; dan
- c. kemudahan dalam memprediksi kebutuhan anggaran;
- d. memudahkan dalam mengevaluasi kegiatan sehingga menghindari terjadinya kebocoran anggaran.
- e. sisa perhitungan anggaran dalam suatu kegiatan akan terlihat jelas berdasarkan item harga satuan yang tidak dibelanjakan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran harus berpedoman pada Standar Satuan Harga (SSH), Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standart Biaya (ASB) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan merupakan batas tertinggi.

Dalam hal rincian belanja dan harga satuan barang dan jasa yang biayanya melebihi atau belum diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga (SSH), maka harga satuan yang digunakan mengacu pada harga pasar yang dibuktikan

dengan hasil survey minimal 2 (dua) pembanding dengan rentang waktu sama yang dituangkan dalam berita acara hasil survei yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


G. HAL-HAL KHUSUS

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran dan efektifitas untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur serta peningkatan PAD, Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat, atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah Kota Mojokerto. Apabila tidak tersedia fasilitas tersebut penyelenggaraan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan **dalam wilayah Kota Mojokerto**.
2. Kegiatan study banding dan orientasi lapangan (OL) hanya diperkenankan untuk kegiatan DIKLATPIM.
3. Penganggaran untuk uang lembur hanya diperkenankan untuk PNS dan tidak diberikan kepada Non PNSD, untuk melaksanakan tugas diluar jam kerja, dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan ketentuan ;
 - a. Bukan merupakan tupoksi PNS yang bersangkutan ;
 - b. Materi yang dikerjakan merupakan kebijakan pemerintah yang dibahas bersama-sama tim lintas SKPD dan / atau ;
 - c. Melaksanakan tugas pelayanan diluar jam kerja.
4. Pemberian honorarium PPTK dan pembantu pembuat dokumen (staf pengelola) dapat diberikan dengan ketentuan ;
 - a. PPTK dan pembantu pembuat dokumen (staf pengelola) kegiatan fisik dan jasa dapat diberikan untuk setiap bulan dalam tiap-tiap rekening kegiatan sesuai dengan bulan pelaksanaan kegiatan;
 - b. PPTK dan pembantu pembuat dokumen (staf pengelola) kegiatan rutin dapat diberikan 12 (dua belas) bulan, dari komulatif kegiatan yang dikelola;
 - c. PPTK dan pembantu pembuat dokumen (staf pengelola) kegiatan non fisik yang masa pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) bulan dapat diberikan honorarium 1 (satu) orang per kegiatan.
5. Honorarium kegiatan tidak boleh diberikan kepada :
 - a. Tim pelaksana kegiatan internal SKPD karena tugas tersebut melekat pada tupoksi SKPD.

- b. Narasumber untuk kegiatan internal SKPD, kecuali apabila pesertanya mayoritas yang berasal dari luar SKPD yang bersangkutan atau menjadi narasumber pada SKPD lain.
- 6. Honorarium tim pelaksana kegiatan lintas SKPD dapat diberikan sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau untuk perumusan atau pembahasan kebijakan pemerintah daerah dan diberikan dalam bentuk orang/kegiatan (OK), dengan ketentuan anggota tim dari Internal SKPD paling banyak 50 (lima puluh) prosen dari luar SKPD.
- 7. Honorarium PNS dan Non PNS diluar Pemerintah Kota Mojokerto dapat diberikan sepanjang ditetapkan dengan keputusan Walikota untuk membantu kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto.
- 8. Honorarium kepada PA/KPA , PPK-SKPD dan Bendahara diberikan dalam bentuk orang/bulan (OB).
- 9. Honorarium kepada Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengelola Barang, Operator aplikasi (hanya untuk operator simda) diberikan dalam bentuk orang/bulan (OB), sesuai dengan bulan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
- 10. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan direksi lapangan (pengawas lapangan) dapat diberikan per pekerjaan selama bulan pelaksanaan pekerjaan.
- 11. Honorarium kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) paket pekerjaan.
- 12. Penggunaan alokasi dana RW diarahkan untuk penanganan / pengendalian banjir / genangan dan harus disusun pada saat pembuatan RKA pada masing-masing kelurahan.

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Suyitno". It is written in a cursive style with a diagonal line through it, followed by a small "T" and "R" at the bottom right.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 50 TAHUN 2018

**TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING PENDAPATAN DAN BELANJA

Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	CATATAN
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	
4.1.1.01	Pajak Hotel	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	
4.1.1.02	Pajak Restoran	
4.1.1.02.01	Restoran	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	
4.1.1.02.03	Café	
4.1.1.02.04	Kantin	
4.1.1.02.05	Katering	
4.1.1.02.06	Warung	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan	
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga	
4.1.1.03.05	Pameran	
4.1.1.03.06	Diskotik	
4.1.1.03.07	Karaoke	
4.1.1.03.10	Permainan Billiar	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	
4.1.1.03.20	Kolam Renang/Pemandian	
4.1.1.03.21	Insidentil	
4.1.1.04	Pajak Reklame	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
4.1.1.07	Pajak Parkir	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	

KODE REKENING	URAIAN	CATATAN
4.1.1.10	Pajak Lingkungan	
4.1.1.10.01	Pajak Lingkungan	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	
4.1.2.01.45	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor	
4.1.2.01.46	Retribusi Pelayanan Pasar hewan	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	
4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	
4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata	
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (BPRS Kota Mojokerto)	
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	
4.1.3.02.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4.1.3.03.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	

KODE REKENING	URAIAN	CATATAN
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas	
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank Jatim Cab. Mojokerto	
4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada BNI 46 Cab. Mojokerto	
4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada Bank Mandiri Cab. Mojokerto	
4.1.4.03.04	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang	
4.1.4.05	Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi Dari Penempatan Kas Daerah	
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan Dari	
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Dari	
4.1.4.05.04	Penerimaan dari Kelebihan Pembayaran Biaya Perijinan	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang	
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan	
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup	
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan	
4.1.4.06.10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	
4.1.4.06.11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4.1.4.06.12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian C	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4.1.4.08.19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.4.08.20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	
4.1.4.08.21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.4.08.22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame	
4.1.4.09.03	Hasil Eksekusi Jaminan Atas KTP Musiman	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	